



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  7. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran `2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Subaroh Hari Wibowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1.	LALU ARDIAN RAHMAN	Praya	Sekretaris PPK
2.	LALU ROMI PUTRA TABRANI, S.Sos	Praya	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
3.	JAM'AN HADI	Praya	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	LALU RAHMAT, S.Sos	Praya Tengah	Sekretaris PPK
5.	MUHSIN, S,IP	Praya Tengah	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
6.	AGUS HARDI JUNAIDI, SE	Praya Tengah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NOMOR	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
7.	LALU SAHRIL	Kopang	Sekretaris PPK
8.	SAFRUDIN	Kopang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
9.	LALU RUDI JAKA PUTRA	Kopang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	DIDIEN KRISDIYANTO, S.Sos	Janapria	Sekretaris PPK
11.	Drs LALU SUARA	Janapria	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
12.	LALU MUSTIADI	Janapria	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	H. JAMARDI, S.Sos	Praya Timur	Sekretaris PPK
14.	HARTAWAN	Praya Timur	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
15.	SUHaida	Praya Timur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16.	LALU PUTRANGSA WIJAYA, S.Adm	Pujut	Sekretaris PPK
17.	H. SUDIRMAN	Pujut	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
18.	IDMAN	Pujut	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NOMOR	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
19.	JUMAHIR, S.Sos	Praya Barat	Sekretaris PPK
20.	LALU ZAKARIA	Praya Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
21.	I KETUT NITI SASRA, S.Sos	Praya Barat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
22.	LALU HERI SUNARDI,SE	Praya Barat Daya	Sekretaris PPK
23.	LALU MUHAMAD ISNAENI	Praya Barat Daya	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
24.	LALU BAKRI	Praya Barat Daya	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
25.	SAIYAH	Jonggat	Sekretaris PPK
26.	LALU YANDHI ADHIA KUSUMA. A.Md	Jonggat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
27.	LUKMANUL HAKIM, SE	Jonggat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
28.	JULIANA ZIKROH, S.Pt	Pringgarata	Sekretaris PPK
29.	SIHABUDIN, ST	Pringgarata	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
30.	JUAINI, SH	Pringgarata	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NOMOR	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
31.	H. LALU SAHLI, S.Sos	Batukliang	Sekretaris PPK
32.	BAMBANG SISWANTO	Batukliang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
33.	AHMAD IRFANI BIMANTARA	Batukliang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
34.	RAHIMAN, SH	Batukliang Utara	Sekretaris PPK
35.	IWAN SISWANDI, SH	Batukliang Utara	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
36.	SUHERMAN, S.Pd	Batukliang Utara	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

